

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN  
TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK****Risma Indah Permata Sari**

Universitas Pamulang

Email: rismaidah611@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of company characteristics proxied by leverage, firm size, and profitability, as well as transfer pricing on tax avoidance. Tax avoidance is a company's effort to legally minimize tax burdens by exploiting loopholes in applicable tax regulations. This research employs a quantitative method using secondary data derived from the financial statements of companies included in the IDX30 index listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. Data analysis was conducted using panel data regression with statistical software. Tax avoidance was measured using the Effective Tax Rate (ETR). The results indicate that leverage, firm size, profitability, and transfer pricing simultaneously affect tax avoidance. Partially, leverage, firm size, profitability, and transfer pricing have an influence on tax avoidance. This study is expected to contribute to the development of accounting and taxation knowledge and to serve as a reference for companies and policymakers in formulating corporate tax management strategies.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Leverage, Firm Size, Profitability, Transfer Pricing.*

**1. PENDAHULUAN**

Demi terwujudnya masyarakat yang adil dan Makmur, negara diharapkan mampu mengelola penerimaannya dari berbagai sektor dengan baik, salah satunya yang berasal dari sektor internal yaitu pajak. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap penerimaan negeri, sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak dijadikan tumpuan utama Wati dan Astuti (2020). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya dalam melaksanakan pembangunan, karena pajak merupakan pendapatan nasional yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam anggaran Indonesia dibandingkan dengan pendapatan lain. Pemerintah menginginkan pajak yang tinggi karena pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, perusahaan menginginkan pajak yang rendah karena pajak menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan Haryanti (2021). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan salah satunya dengan mengurangi jumlah biaya pajak yang wajib disetorkan ke kas negara Yuliani & Habibah (2022).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan Manihuruk dan Novita (2023). Pada hakikatnya, penghindaran pajak merupakan perbuatan yang bersifat mengurangi utang pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun dalam melakukan penghindaran pajak harus diperhatikan agar tidak terjebak dalam perbuatan *tax evasion* Setia, (2015), dalam Hanggo dan Marlinah, (2019).

Akibat penghindaran pajak, penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik pemindahan keuntungan antara negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar USD atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149) akibat penghindaran pajak. Dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* menyampaikan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia berada pada peringkat ke-4 se-Asia, dengan peringkat tertinggi China, di ikuti India dan Jepang. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia masih sangat tinggi Sri Mulyani, (2020).

Terdapat fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang dialami terkait penghindaran pajak terjadi pada PT Adaro Energy Tbk tahun 2019, Global witness memberikan informasi bahwa PT Adaro Energy Tbk diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Service Internasional* yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. *Leverage* bisa menjadi salah satu alat atau tekanan untuk melakukan tindakan yang mengurangi penghasilan kena pajak, termasuk melalui *transfer pricing*, karena kombinasi biaya bunga dan pengurangan pajak mengurangi profitabilitas yang dilaporkan. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang dalam struktur modal. Perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin mengalami tekanan untuk mengoptimalkan laba bersih setelah pemotongan biaya bunga dan pajak. Meskipun studi empiris untuk Pt Adaro Energy Tbk secara khusus mengenai *leverage* tidak banyak disebut di laporan kasus, penelitian terkait industri pertambangan menunjukkan bahwa *leverage* berpotensi memengaruhi *transfer pricing* karena perusahaan mengintegrasikan *debt strategy* untuk menekan beban pajak bersihnya. *Transfer pricing* yang dilakukan berupa menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kegiatan ini dilakukan karena tarif pajak di Singapura yang lebih rendah dari Indonesia. Hal ini dilakukan agar profitabilitas perusahaan secara keseluruhan tetap meningkat tanpa harus membayar pajak yang besar. Karena tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba yang besar, namun laba yang besar akan menghasilkan pajak yang besar pula, sehingga untuk meminimalkan pembayaran pajak dilakukan *transfer pricing*. Pt Adaro Energy Tbk telah melakukan penghindaran pajak sehingga hanya membayar pajak sebesar US \$125 juta atau

setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (finance.detik.com).

Pada kasus PT Adaro Energy (ADRO) tahun 2019, *leverage* (DER) mencapai tingkat relatif tinggi sekitar 0.81 (81%) berdasarkan laporan keuangan akhir tahun tersebut. Tingkat ini memungkinkan *tax shield* dari bunga utang yang lebih besar, sehingga mendukung penghindaran pajak melalui pengurangan laba kena pajak. Data laporan keuangan ADRO 2019 menunjukkan total utang (S.T Debt Rp17,1T + L.T Debt Rp27,8T) terhadap total *equity* Rp55,4T, menghasilkan DER 0.81-lebih tinggi dibanding tahun 2023-2024 (0.34). *Leverage* ini beri penghematan pajak signifikan karena *interest expense* Rp922 miliar *deductible*, menurunkan ETR efektif.

PT Adaro Energy Tbk diklasifikasikan sebagai perusahaan besar karena total aset Adaro mencapai sekitar USD 7,2 miliar (Rp 100 triliun lebih), jauh melebihi kriteria perusahaan besar di Indonesia (> Rp 50 miliar aset atau omzet > Rp 2,5 miliar). Pendapatan bersih USD 3,45 miliar dan laba USD 404 juta, dengan ribuan karyawan serta konsesi tambang luas, menegaskan statusnya sebagai korporasi raksasa terbuka di BEI. Perusahaan besar seperti Adaro (aset USD 7,2 miliar, omzet USD 3,45 miliar) mampu membentuk jaringan anak usaha di Singapura (*Coaltrade Services International*) untuk menjual batubara murah dari Indonesia, lalu dijual mahal ke pasar global, memindahkan profit USD 14 juta/tahun ke yurisdiksi pajak rendah (tarif Singapura ~17% vs Indonesia 25%). Skala ini yang dapat memicu ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

PT Adaro Energy (ADRO) memanfaatkan profitabilitas tinggi untuk melakukan penghindaran pajak, di mana laba besar dialihkan ke entitas di Singapura dengan tarif pajak rendah (17%) dibanding Indonesia (hingga 50%). ADRO diduga melakukan *tax avoidance* dengan menjual batu bara ke anak usaha *Coaltrade Services International* (Singapura) pada harga rendah, lalu dijual mahal di luar negeri, sehingga pajak di Indonesia turun US\$125 juta (2009-2017) atau US\$14 juta/tahun. Strategi ini memanfaatkan profitabilitas tinggi secara legal tapi dikaji DJP sebagai celah pajak.

*Transfer pricing* PT Adaro Energy Tbk dari tahun 2009 hingga 2017 menunjukkan bagaimana variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas saling berkaitan dalam praktik penghindaran pajak. PT Adaro Energy Tbk sebagai perusahaan pertambangan berskala besar (*firm size*) memiliki struktur multinasional yang memungkinkan transaksi afiliasi melalui anak perusahaan di Singapura. Praktik penjualan batu bara kepada anak perusahaan tersebut dengan harga di bawah pasar menyebabkan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah, sehingga beban pajak menurun sekitar US\$125 juta dibandingkan seharusnya (Global Witness). Dalam konteks ini, profitabilitas yang besar memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengalihkan laba ke entitas di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sementara itu, *leverage* dapat memperkuat tekanan untuk memaksimalkan efisiensi pajak secara internal termasuk melalui *transfer pricing*, karena perusahaan ingin mengurangi beban pajak bersih setelah biaya bunga. Oleh karena itu, kombinasi karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, tekanan

*leverage*, dan tingginya profitabilitas dapat menjadi pendorong praktik *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. (journal.tofedu.or.id)

Upaya pemerintah tersebut tidak selalu mendapat perlakuan yang baik dari para wajib pajak. Berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa penerimaan negara terbesar yaitu dari penerimaan pajak. Maka dari itu pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak agar setiap periodenya mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pandangan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan, pajak dapat menambah beban dan meminimalisir perolehan laba di perusahaan. Sehingga banyak wajib pajak badan yang ingin memperkecil pembayaran pajaknya agar memperoleh laba yang tinggi. Hal ini lah yang dapat memicu tindakan penghindaran pajak. Ann (2019).

Perusahaan akan lebih memilih melakukan penghindaran pajak dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang di perkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku Jusman (2020). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai faktor yakni: Karakteristik Perusahaan yang terdiri dari *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan *Transfer Pricing*.

Faktor pertama yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah *leverage*. Dimana kebijakan finansial menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena pemakaian hutang yang dimanfaatkan untuk memenuhi investasi perusahaan dan kebutuhan operasional perusahaan Alghifari et., al. (2020). Hutang akan menimbulkan beban bunga yang mengakibatkan laba menurun, artinya semakin tinggi *leverage* maka penghindaran pajak akan semakin tinggi. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum tetapi hal ini dapat merugikan negara dan menimbulkan risiko yang besar, karena secara langsung penghindaran pajak dapat mengurangi pemasukan pajak yang sebagai sumber pendapatan negara.

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu juga menjadi dasar pengajuan penelitian ini, berdasarkan penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel. Selain itu penelitian yang menghubungkan antara *Leverage* dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri & Halmawati (2023), dan Pulu et., al. (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bhato & Riduwan (2021) dan Maryati et., al. (2023) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Faktor kedua yaitu ukuran perusahaan, Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan ukuran pendapatan, total modal, jumlah karyawan, nilai pasar saham, dan total aktiva. Total asset adalah total *book value* dari asset yang sesuai dengan catatan akuntansi dan total firm value adalah total market value dari semua komponen struktur keuangan. Perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki asset atau sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan dengan ukuran kecil Azura (2020). Semakin besar perusahaan akan menjadi perhatian bagi pemerintah, hal ini akan mengakibatkan perusahaan yang besar selalu menginginkan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya sehingga

selalu melakukan berbagai cara untuk dapat menghindari pajak. Artinya semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh Sulaeman (2021) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Azizah, Dkk (2024) Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Muid (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yaitu profitabilitas, profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Menurut Setiowati, dkk (2023) Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode waktu tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, semakin besar rasio profitabilitas maka semakin tinggi efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk setiap aset yang ditanam. Artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan berkaitan dengan pembebanan kewajiban pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak karena keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan pengujian yang diperoleh Sulaeman (2021) bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah, dkk (2024) yang mengatakan bahwa Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Y. M (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dan faktor keempat yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Transfer pricing*. *Transfer Pricing* merupakan penerapan harga yang diberlakukan atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, yang berdasar pada prinsip harga pasar wajar Pohan dalam Akbar, et., al. (2022). Hubungan istimewa dapat mengakibatkan adanya ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain dalam suatu transaksi usaha Ratna dan Raden dalam Amanah & Suyono (2020). *Transfer pricing* dilakukan dengan cara memperkecil harga jual barang atau jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah Muhajirin, et., al. (2021). *Transfer pricing* dapat merugikan negara karena potensi penerimaan pajak negara akan semakin berkurang. Hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik *Transfer Pricing* dengan menggunakan harga tidak wajar, yang berbeda dengan pihak perusahaan independen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pengujian yang dilakukan Anggita Ayundasari, dkk (2024) yang mengungkapkan *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Isnaini, dkk (2024) *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2022) mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena di Indonesia standar akuntansi yang berlaku tidak menjelaskan secara detail mengenai transaksi dengan pihak istimewa.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena-fenomena dan ketidak konsistenan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak”.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Transfer Pricing* secara simultan terhadap Penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran pajak?

## 2. LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan (*Grand Theory*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontetual antara *principal* dan *agent*, pihak *principal* adalah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*). Teori agensi muncul karena adanya sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principal* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan.

Penerapan teori keagenan pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah agensi yang dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah terkait penghindaran pajak. Masalah agensi ini dapat berupa asimetri informasi yang membuat pemerintah bertindak sebagai *principal* yang berusaha untuk memerintah kepada perusahaan untuk patuh dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan pajak. Sementara itu, perusahaan yang bertindak sebagai agen akan berupaya untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan untuk mendapatkan laba yang besar dengan mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayar. Yuliana, dkk. (2023).

### Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), diatur sanksi bagi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan melawan hukum dan pidana, bukan untuk

penghindaran pajak yang legal. Penghindaran pajak menurut undang-undang di Indonesia secara resmi tidak didefinisikan secara eksplisit sebagai istilah tunggal namun dapat dipahami melalui konsep perencanaan pajak atau *tax avoidance* yang diatur dalam peraturan perpajakan. Secara umum, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan atau usaha wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah-celah hukum tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan secara legal, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan ilegal.

Menurut Pohan (2022) Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik penghindaran pajak biasanya menggunakan kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar.

Sementara penelitian lainnya menjelaskan bahwa Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan secara legal, tindakan ini sangat berpengaruh terhadap pengurangan beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari kelemahan peraturan perpajakan, maka dari itu disebut legal Liesiana & Imelda (2023). Praktik penghindaran pajak mempunyai dua dampak yang berbeda, bagi perusahaan pembayaran pajak yang lebih rendah adalah sebuah keuntungan sehingga memaksimalkan laba, sedangkan bagi negara pendapatan pajak yang lebih rendah dapat memperlambat perekonomian negara.

Adapun cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang nantinya diperkenankan dalam suatu negara menurut Nugraha dan Mulyani (2019) yaitu:

1. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memiliki perlakuan pajak khusus (*tax heaven country*) atas suatu jenis pendapatan.
2. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*).
3. Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Masalah penghindaran pajak adalah masalah yang rumit dan unik. Penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi negara tidak menginginkannya, dan pemerintah tidak dapat menuntutnya dalam kasus ini karena sifat penghindaran 20 pajak yang tidak diatur. Namun, hal ini dapat mengurangi pendapatan pajak negara Mahdiana & Amin (2020).

### **Karakteristik Perusahaan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri khusus atau sifat khas yang sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik perusahaan sendiri merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan, dan membedakannya dengan

perusahaan lain Adila dan Syofyan (2016). Karakteristik yang berbeda-beda menjadikan setiap perusahaan memiliki elemen-elemen spesifik untuk penilaian dan analisis. Dimensi fisik perusahaan, seperti ukuran dan sumber daya, serta identitas yang melekat, seperti usia dan jenis perusahaan, memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan berfungsi dan beroperasi Nkundabanyanga et., al., (2020). Karakteristik Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas.

### ***Leverage.***

Daruwala (2023) mengatakan bahwa *Leverage* adalah pengeralahan dana atau modal pinjaman dalam mengembangkan bisnis dan menggunakannya untuk menjalankan bisnis sehingga memperoleh laba usaha yang lebih besar. Sebaliknya, Norisa et., al., (2022) mengatakan bahwa *Leverage* adalah istilah yang sering digunakan saat berbicara tentang lingkungan bisnis dan investasi. Menurut Purwanti (2021), *Leverage* bekerja sama dengan bentuk utang lainnya. Meskipun penggunaan hutang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan, hutang juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan jika digunakan dengan benar.

*Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk membandingkan proporsi pendanaan aset suatu entitas yang berasal dari pinjaman. Rasio ini mencerminkan sejauh mana entitas mengandalkan utang dalam struktur permodalannya. Secara keseluruhan, *leverage* berperan sebagai indikator untuk mengevaluasi kapasitas entitas dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam kondisi likuidasi Dr. Kasmir (2021). Menurut Wahyuni & Wahyudi (2021), *leverage* berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai tingkat keamanan kredit yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaannya.

Penggunaan utang oleh entitas dapat dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas operasional maupun kebutuhan investasi. Namun, penggunaan utang tersebut akan menimbulkan kewajiban tambahan berupa beban bunga Tanjaya & Nazir (2021). Semakin tinggi nilai *leverage*, maka semakin besar pula beban bunga yang timbul dari jumlah utang yang dimiliki, sehingga menyebabkan penurunan beban pajak penghasilan karena beban bunga termasuk dalam daftar biaya yang dapat dikurangkan dari pajak Mangoting & Onggara (2019). Beban bunga ini dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam perhitungan pajak Tanjaya & Nazir (2021).

### **Ukuran Perusahaan.**

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan menurut besar kecilnya suatu perusahaan, dan dapat menunjukkan aktivitas operasional serta pendapatan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut Mahdiana & Amin (2020). Menurut Sari et., al. (2021), Klasifikasi ukuran perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai dimensi finansial, antara lain berdasarkan total aset yang dimiliki, nilai pasar perusahaan, serta total pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan suatu metrik yang mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala operasionalnya, dan mampu

mencerminkan aktivitas operasional dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan Julianty et., al. (2023). Berdasarkan ukurannya perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil dan besar, dimana perusahaan yang besar memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki laba yang lebih tinggi pula Purwasih (2020). Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga cara perusahaan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajaknya dapat dilihat dari ukuran perusahaan tersebut, perusahaan yang masuk ke dalam kategori besar lebih mampu menciptakan kestabilan laba dibandingkan dengan perusahaan dalam kategori kecil.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki total aset tinggi biasanya juga memiliki kegiatan atau operasional yang lebih banyak. Sehingga operasional tersebut akan menimbulkan rumitnya transaksi yang kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* menurut Henny (2019) dalam Widodo & Wulandari (2021).

### **Profitabilitas.**

Menurut Oktrivina (2022), salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas, yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal ekuitas tertentu selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh laba secara optimal. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan, yang tercermin dari besarnya laba yang dihasilkan dalam kaitannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, yang menunjukkan bahwa manajemen mampu mengelola sumber daya secara efisien dan efektif Tanjung & Nazir (2021).

Menurut Gultom, (2021) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu metrik utama yang menggambarkan kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan pendapatan dalam periode waktu tertentu. Profitabilitas dianggap sebagai indikator kualitas yang krusial dalam analisis, digunakan untuk menilai produktivitas dan potensi profitabilitas Nurdin & Abdani (2020). Tingkat profitabilitas suatu bisnis memiliki korelasi positif dengan performanya, yang menjadi landasan bagi evaluasi pasar. Menurut Tita Nawangsari et., al. (2022), margin keuntungan perusahaan harus sejalan dengan misinya, dan manajer berperan sebagai pengawas untuk memastikan efisiensi operasional guna mencapai margin keuntungan yang optimal.

Rasio profitabilitas diukur menggunakan *return on asset* (ROA), yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan total aset yang dimiliki perusahaan. Jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan tergantung pada seberapa baik manajemen mengelola keuangan. Berdasarkan teori tersebut, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin baik kinerja manajemennya dan makin besar kemungkinan perusahaan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* Wahyuni & Djoko (2021).

### ***Transfer Pricing.***

Berdasarkan Ditjen Pajak Nomor: PER- 02/ PJ/2019, *transfer pricing* merupakan penentuan harga pada suatu bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Praktik *tax avoidance* merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih sesuai dengan peraturan perpajakan. Penghindaran (*avoidance*) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (*evasion*) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering ditetapkan tidak sesuai fakta Nadhifah & Arif (2020).

*Transfer pricing* adalah skema untuk menentukan kebijakan harga pasokan barang, jasa, aset tidak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan antar divisi atau, khususnya antara pihak berelasi Mulyani et., al. (2020). *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau bahkan hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara dikarenakan pengalihan penghasilan Napitupula et., al. (2020).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *transfer pricing* didefinisikan sebagai praktik untuk penetapan harga pada transaksi antar anggota grup, khususnya pada perusahaan multinasional. Harga transfer yang ditetapkan memiliki potensi untuk deviasi dari harga pasar wajar selama sesuai dengan kepentingan grup tersebut.

Cahya dan Riris (2019) menjelaskan bahwa *transfer pricing* memiliki beberapa istilah, seperti *intracompany pricing*, *intercorporate pricing* atau *interdivisional pricing*, yang semuanya mengacu pada konsep persamaan harga dalam konteks pengelolaan biaya transmisi barang dan jasa di antara anggota (kelompok) perusahaan. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan manufaktur mobil yang terdiri dari beberapa divisi terpisah, seperti divisi mesin yang bertanggung jawab untuk memproduksi mesin mobil, dan divisi perakitan mobil yang bertugas merakit seluruh komponen mobil menjadi satu kesatuan.

Implementasi *transfer pricing* dapat diarahkan untuk tiga tujuan yang berbeda, antara lain:

1. Dari perspektif hukum perseroan, digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dan pemegang sahamnya, sambil tetap memastikan perlindungan terhadap kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak adil.
2. Dari sudut pandang akuntansi manajerial, digunakan untuk mencapai tujuan komersial dengan maksimalkan laba dan minimalkan beban. Hal ini dilakukan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dalam perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.
3. Dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* merupakan kebijakan harga yang ditetapkan dalam transaksi oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian, hal ini dapat mempengaruhi besaran penghasilan dari setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut Rasyid et., al. (2021).

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022) Metode Penelitian Kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2022) Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung dimana data tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungannya penelitian seperti dari literatur dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel Karakteristik Perusahaan, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut Sugiyono (2022), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan indeks IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024. Dari populasi tersebut yang telah memenuhi kriteria akan diambil untuk dijadikan sampel penelitian.

Menurut Sugiyono (2022), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk menentukan jumlah sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sebuah teknik pengambilan sampel dengan anggota populasi yang sudah terpilih untuk menjadi anggota sampel yang artinya seluruh anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dapat menjadi anggota sampel. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini karena semua sampel yang ada memiliki kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

**Kriteria Pengambilan Sampel**

No.	Kriteria	Pengurangan Kriteria	Akumulasi
1.	Perusahaan indeks IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024		30
2.	Perusahaan indeks IDX30 yang menerbitkan laporan keuangan dan <i>annual report</i> secara berturut-turut selama periode 2020-2024		30
3.	Perusahaan indeks IDX30 yang mencatatkan nilai laba selama periode 2020-2024	11	15
	Sampel Perusahaan		75

Jumlah sampel total selama periode penelitian 2020-2024 (5 tahun) yaitu 75 data sampel (15 data sampel x 5 tahun)

**4. HASIL PENELITIAN**

**Uji F (Simultan)**

Uji F digunakan untuk menguji secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji F dapat dilakukan untuk membandingkan Prob (F-Statistic) < 0,05. Jika nilai Prob (F-Statistic) < 0,05 maka Ho ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji Signifikansi simultan (Uji F) pada penelitian ini:

**Tabel  
Uji F (Simultan)**

Root MSE	0.051072	R-squared	0.325669
Mean dependent var	0.056532	Adjusted R-squared	0.284172
S.D. dependent var	0.062642	S.E. of regression	0.052999
Sum squared resid	0.182581	F-statistic	7.847964
Durbin-Watson stat	1.902606	Prob(F-statistic)	0.000032

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan nilai *prob (F-statistic)* sebesar 0.000032 di mana nilai tersebut < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen.

**Uji T (Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *probabilitynya*. Jika nilai *probability* lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan berpengaruh dan sebaliknya. Hasil uji t dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji T (Parsial)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.022702	0.087175	-0.260415	0.7954
LV_X1	0.004815	0.002685	1.793381	0.0776
UP_X2	0.087873	0.193343	0.454495	0.6510
ROA_X3	0.358352	0.124564	2.876857	0.0054
TP_X4	0.121154	0.024513	4.942487	0.0000

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka didapatkan beberapa *kesimpulan* sebagai berikut:

1. Variabel *Leverage* (X1) memiliki nilai prob sebesar  $0.7954 > 0,05$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara parsial antara *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Variabel Ukuran Perusahaan (X2) memiliki nilai prob sebesar  $0.0776 > 0,05$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara parsial antara Kepemilikan Manjerial terhadap Penghindaran Pajak
3. Variabel Profitabilitas/ROA (X3) memiliki nilai prob sebesar  $0.0054 < 0,05$  dan dapat disimpulkan bahwa berpengaruh secara parsial antara Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
4. Variabel *Transfer Pricing* (X4) memiliki nilai prob sebesar  $0.0000 < 0,05$  dan dapat disimpulkan bahwa berpengaruh secara parsial antara *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Transfer Pricing* berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.
2. *Leverage* tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.
3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.
4. Profitabilitas (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.
5. *Transfer Pricing* berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal:

Andayani, N. (2025). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridianti).

Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Profitability, capital intensity and tax avoidance in Indonesia: The effect board of commissioners' competencies. *Journal of Contemporary Accounting*, 129140.

Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697-704.

Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). pengaruh size, leverage, profitability, inventory intensity, corporate governance, dan capital intensity ratio terhadap manajemen pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).

Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304-2314.

Dania, L., Heniwati, E., & Helmi, S. M. (2024). HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DENGAN TAX AVOIDANCE.

Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78-85.

Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The impact of leverage, managerial ownership, and capital intensity on tax avoidance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35-46.

Hanifah, U., & Saepuloh, C. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2023. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 10(2), 337343.

Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). *Center of Economic Students Journal*, 4(2), 140-153.

Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh leverage, profitabilitas, capital intensity, manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135-142.

Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(1), 82-93.

Sumantri, R. I., & Kurniawati, L. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 1277-1287.

Wongso, F., & Prasetya, W. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Industri Makanan dan Minuman. *Syntax Idea*, 5(7), 872-882.

Prabowo, A., & Sahlan, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating)(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55-74.

Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151-174.

Alfarizi, R. I. (2021). The Effect Of Profitability, Transfer Pricing, And Earnings Management On Tax Avoidance. *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.

Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, NPS (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1).

Nareswari, A. (2021). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).

Maulana, E., Mahrani, S., & Budiharjo, R. (2021). *Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3 (3), 211–222.

Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 574-588.

Mahmudi, T., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2023). Pengaruh Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1707-1720.

Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301324.

Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194.

Dewi, C. S., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak:(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-

- 2022). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 13(1), 248-254.
- Lestari, P. G. (2021). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *In Search (Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*, 20(2), 97-104.
- Dania, L., Heniwati, E., & Helmi, S. M. (2024). Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan Dengan Tax Avoidance.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304-2314.
- Dalam, W. W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Asih, W. Y., & Aprilia, E. A. (2024). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Financial Distress, dan Transfer Pricing, Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non
- Cyclical di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 2(2), 685-697.
- Rahmadani, D., Asmeri, R., & AP, S. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance:(Studi Empiris pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 325-344.
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tanyta, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 2(1), 59-69.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Cahyo, M. K., & Napisah, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14-32.
- Putri, A. F., & Feriyanto, O. (2024). Pengaruh Harga Transfer (Transfer Pricing) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2019-2022. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 1(7), 94-103.

- Sofran, S. A., & Hasanah, N. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 488-506.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.
- Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021). *Global Accounting*, 1(3), 66-78.
- Hidayat, R., Lestari, D. M., & Afriani, R. I. (2024). Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Barang Perindustrian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(3), 138-148.
- Setiawan, R., & Junianto, Y. (2025). Bagaimana Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Perusahaan Dan Kualitas Audit Eksternal Mempengaruhi Penghindaran PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2339-2363.
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499-1514.
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Aneka Industri Tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808-822.
- Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78-85.]
- Ningrum, D. S., Lestari, S. I. P., & Sukamdiani, M. G. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023). *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 9(3).
- Rizaldy, F. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023)* (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).

- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35-44.
- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2).
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354-367.
- Tanevia, V., Tanvanno, K., & Gavin, G. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Perbankan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1836-1847.
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346-365.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164-2177.
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346-365.
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13 (1), 28, 39.
- Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1445-1557.
- Wisnu Permata Affardi, C. (2024). Dampak Dan Tantangan Penerapan Pajak Digital Di Indonesia: Studi Kasus Pt. *Sii Dan Pt*, 8(2).
- Ulinuha, U. (2024). *Pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, dan CSR terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Kartika, A., & Fitriati, I. R. (2024). Deteksi Penghindaran Pajak: Leverage, Return on Asset, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Di Indonesia. *JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 220-232.

- Putra, F. H., Yusuf, M., & Zairin, G. M. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Emiten Sektor Peroperty Dan Real Estateyang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1351-1362.
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395-405.
- Aditya, M. R. Y., & Irawati, W. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Firm Size, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 13(1), 69-84.
- Putri, L. C. E. P., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh intensitas modal, inventory intensity dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(4), 555-563.
- Latif, M. A., & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 390-401.